

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan adanya Kekuasaan kehakiman, dapat memberikan jaminan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia haruslah merupakan badan atau lembaga yang independen.<sup>1</sup> Kekuasaan kehakiman tidak boleh bergantung pada badan atau lembaga pemerintahan yang lain. Selain daripada itu, kekuasaan kehakiman ini juga tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh badan atau lembaga kekuasaan pemerintahan lainnya.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Mahkamah

---

<sup>1</sup> Badan atau lembaga independen merupakan badan yang tidak terikat, dan tidak bergantung pada badan atau lembaga lainnya. Mereka merupakan badan yang berdiri sendiri, tidak boleh terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh badan atau lembaga lainnya. Sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Kata merdeka disana menggambarkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan badan atau lembaga yang Independen.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Agung sendiri merupakan pengadilan tertinggi diantara semua badan peradilan, dimana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Mahkamah Agung bebas dari intervensi lembaga pemerintahan lainnya. Sebagaimana yang dibunyikan dalam Pasal 24 ayat (1) diatas yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 ( Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ).

Sebagaimana telah dijabarkan diatas, salah satu lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia ialah peradilan umum. Peradilan umum merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986), yang artinya peradilan umum merupakan suatu badan atau wadah bagi rakyat yang membutuhkan kepastian hukum.

Dalam pelaksanaan sidang peradilan umum, dihadiri oleh penasehat hukum dan/atau terdakwa, jaksa penuntut umum serta majelis hakim. Dalam sidang peradilan umum ini penasehat hukum atau yang sering disebut dengan pengacara bertugas untuk membela hak-hak terdakwa di pengadilan. Sedangkan jaksa penuntut umum bertugas untuk menyampaikan dan memaparkan fakta-fakta mengenai kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Untuk majelis hakim sendiri, secara garis besar bertugas untuk menemukan fakta-fakta hukum di sidang pengadilan dan menentukan hukuman yang akan diterima oleh seorang terdakwa.

Majelis hakim terdiri dari satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Dalam hal ini hakim memiliki kewajiban untuk menemukan dan menetapkan hukum dalam suatu perkara. Hakim harus berperan dalam menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangannya belum jelas.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum pidana, yaitu *ius curia novit*.<sup>4</sup> Selain daripada itu dalam sidang peradilan umum ini hakim juga memiliki hak mutlak untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum (dalam hukum pidananya disebut dengan tindak pidana) atau tidak serta menentukan hukuman yang akan diterima oleh seorang terdakwa. Untuk itu dalam putusan hakim tersebut harus memuat dasar pertimbangan hukumnya (*motivating plicht*).<sup>5</sup>

Secara garis besar, pemaparan diatas telah memperlihatkan sedikit gambaran tentang badan kekuasaan kehakiman yang terdapat di Indonesia, yang kemudian menjadi tiang penegakan hukum dan diharapkan mampu untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Namun, dari pemaparan diatas juga dapat terlihat dengan jelas kelemahan yang dimiliki oleh badan peradilan yang terdapat di Indonesia. Penjelasan diatas menggambarkan begitu besarnya peranan seorang hakim dalam suatu sidang peradilan di Indonesia. Mulai dari menetapkan hukum hingga menentukan hukuman serta menetapkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Bahkan dapat dikatakan bahwa hidup dan mati seseorang di sebuah sidang pengadilan ada ditangan hakim. Selain itu, dikarenakan besarnya peranan

---

<sup>3</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hal. 228.

<sup>4</sup> *Ius Curia Novit* artinya hakim dianggap tahu hukum, maka dari itu hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalil belum ada aturan yang mengaturnya.

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, PT Prenadamedia Group, Depok, 2018, hal. 11.

seorang hakim di sebuah sidang pengadilan, muncul sebuah adagium yang mengatakan bahwa hakim merupakan ‘Wakil Tuhan’ di muka bumi.

Selain daripada itu, jika ditelusuri lebih lanjut ternyata dikarenakan besarnya kewenangan yang dimiliki majelis hakim dalam persidangan, maka akan besar juga kemungkinan kecurangan yang terjadi, sehingga dapat mengakibatkan munculnya keraguan yang besar dari masyarakat terhadap sistem pengadilan yang ada di Indonesia saat ini. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Lord Acton “*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*”.

Jika melihat kepada salah satu negara maju yang ada di dunia ini, Amerika Serikat misalnya, ternyata di suatu pengadilan yang diterapkan oleh negaranya telah melibatkan masyarakat biasa dalam sidang persidangannya. Keterlibatan masyarakat biasa di sidang pengadilan ini dikenal dengan sistem *jury*. Sistem *jury* merupakan salah satu bentuk *lay participation* dalam pengadilan dan merupakan bentuk yang paling dikenal. Secara historis, *jury* ini dibawa oleh orang Romawi ke Inggris dan Inggris kemudian ke Amerika, tetapi dewasa ini pengadilan juri banyak digunakan di Amerika.<sup>6</sup> Dalam pelaksanaan pengadilan juri ini, pada prinsipnya tugas jaksa dan penasehat hukum sama dengan apa yang ada dalam pengadilan umum yang ada di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan yang sangat jelas dalam jumlah, fungsi, dan peranan hakim. Jika di Indonesia dihadiri oleh tiga orang hakim yang disebut dengan majelis hakim maka di pengadilan juri akan dihadiri oleh satu orang hakim dan beberapa orang *jury*.

---

<sup>6</sup> Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Dan Hakim Ad Hoc*, Papas Sinar Sinanti Ikapi, Jakarta, 2016, hal. 283.

Dalam pengadilan pidana, *jury* duduk bersama hakim namun dengan *bench* dan kewenangan yang berbeda dan tempat duduk terpisah.<sup>7</sup> *Jury* berkewenangan untuk menentukan seorang terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana. Dalam arti kata, *jury* berkewajiban untuk menemukan fakta-fakta tentang terdakwa berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum dalam sidang peradilan. Sedangkan hakim dalam sidang peradilan *jury* berwenang untuk menentukan hukuman yang akan diterima oleh terdakwa.

Di Amerika, biasanya *jury* terdiri dari dua belas orang warga masyarakat biasa yang dianggap memiliki kualifikasi dalam penyelesaian perkara. Selama dalam persidangan *jury* tidak diperkenankan untuk mencatat dan berdiskusi dengan siapapun, cukup hanya dengan mendengarkan pemaparan dan penjelasan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum serta keterangan terdakwa. Tentang formulasi alasan hukumnya dari fakta dan kesalahan itu adalah kewenangan dan tanggung jawab hakim. Dengan begitu, dapat dilihat adanya kerjasama antara profesional hukum dan masyarakat biasa dalam suatu sidang pengadilan. “*the lay judges salient moral issues, and the professionals help to ensure legality*”.<sup>8</sup>

Maka dari itu, secara sekilas, jika melihat kepada *jury* yang terdapat di Amerika, akan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan besarnya kewenangan hakim yang dimiliki oleh hakim yang terdapat di Indonesia. Dengan mengikutsertakan masyarakat biasa dalam sistem peradilan maka akan dapat

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 284.

<sup>8</sup>*Ibid*.

menimbulkan kembali rasa percaya masyarakat terhadap badan peradilan yang ada di Indonesia pada saat ini. Namun tidak semudah itu untuk menjadikan *jury* sebagai bentuk dari peradilan yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Di samping kelebihan yang telah dipaparkan di atas, ternyata sistem *jury* yang terdapat di Amerika ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahannya itu terletak pada *jury*. Dimana dalam menentukan seorang terdakwa benar telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, *jury* cenderung mengedepankan kepentingan kelompoknya masing-masing. Yang mana kemudian tentunya pendapat tersebut akan sangat berpengaruh pada vonis dan putusan pengadilan nantinya. Hal ini tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap hakim dalam menentukan putusannya. Sementara di Indonesia sendiri, hakim dalam menentukan putusannya haruslah independen. Dalam membuat suatu putusan hakim tidaklah boleh dipengaruhi oleh pihak manapun. Permasalahan independensi hakim dalam membuat suatu putusan dalam suatu sidang peradilan *jury*, dan bagaimana jika kemudian di perbandingkan dengan independensi hakim dalam sidang peradilan umum yang terdapat di Indonesia inilah yang kemudian menjadi salah satu pusat perhatian penulis dalam penulisan kali ini.

Dari perbedaan, kelebihan dan kelemahan serta keunikan dari kedua sistem peradilan tersebut, disini penulis tertarik untuk membahas independensi kekuasaan kehakiman, terkhususnya independensi hakim dalam membuat suatu putusan, dengan judul **“PERBANDINGAN INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMBUAT SUATU PUTUSAN DI SIDANG PERADILAN UMUM DI INDONESIA DAN SIDANG PERADILAN *JURY* DI AMERIKA SERIKAT”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua (2) masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perbandingan independensi hakim dalam membuat suatu putusan di sidang peradilan umum di Indonesia dan sidang peradilan *jury* di Amerika Serikat ?
2. Bagaimana konsep sistem peradilan yang ideal di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Setiap pelaksanaan penelitian tentulah mempunyai tujuan secara jelas yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini dapat dikatakan berhasil dan bermanfaat. Dengan demikian, berdasarkan uraian pada latar belakang diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan independensi hakim dalam membuat suatu putusan di sidang peradilan umum di Indonesia dan sidang peradilan *jury* di Amerika.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep sistem peradilan yang ideal di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kontribusi yang diberikan oleh suatu penelitian. Manfaat penelitian pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatik.<sup>9</sup>

1. Manfaat teoritis

---

<sup>9</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian (Populer dan Praktis)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 37.

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum terkhususnya ilmu hukum tata negara.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya dalam rangka pengembangan hasil penelitian ini.

## 2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintahan Indonesia terkhususnya lembaga yang mengatur hal-hal yang menyangkut mengenai lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman, untuk mengadopsi kebaikan-kebaikan dari sistem peradilan *jury* ini sebagai penyeimbang bagi sistem peradilan umum yang ada saat ini.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi badan peradilan dalam menciptakan peradilan yang ideal di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil bentuk penyelesaian yang penulis kemukakan sebelumnya dan untuk mempertanggungjawabkan kebenarannya maka penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian normatif (*juridis normatif*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 25.

Maka dari itu, dalam penelitian ini banyak menggunakan buku-buku, jurnal, dan sumber literatur lain yang berkaitan dengan “Perbandingan Independensi Hakim Dalam Membuat Suatu Putusan Di Sidang Peradilan Umum di Indonesia Dan Sidang Peradilan *Jury* di Amerika” sebagai bahan studi.

## 2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan sejarah, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

### a. Pendekatan sejarah (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.<sup>11</sup> Melalui pendekatan ini peneliti dapat melihat perkembangan dan perubahan suatu lembaga sejak dari awal berdirinya hingga saat ini.

### b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>12</sup> Dalam pendekatan ini, peneliti pertama kali beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, diharapkan akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan masalah yang diangkat menjadi penelitian ini.

### c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 166.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 177.

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.<sup>13</sup> Untuk penelitian kali ini peneliti menggunakan perbandingan hukum yang bersifat deskriptif, sebab tujuan akhir yang ingin peneliti dapat ialah menemukan konsep peradilan yang ideal berdasarkan kepada informasi perbandingan yang didapatkan.

### 3) Sumber dan Jenis Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>14</sup> Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan data sekunder, sebab dalam penulisan penelitian ini penulis banyak menggunakan data-data yang bersumber dari bahan pustaka.

Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:<sup>15</sup>

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>16</sup> Bahan hukum primer tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 172.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 12.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 13.

<sup>16</sup> *Ibid*.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1998 tentang Peradilan Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 5) *The Constitution of United State* (Konstitusi Amerika Serikat)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder didapat dari buku-buku karangan para ahli dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>18</sup> Adapun yang menjadi bahan hukum tertier pada penelitian ini yaitu jurnal, artikel, berita online yang bersumber dari media internet.

4) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.<sup>19</sup> Adapun dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi pustaka (*Library Research*). Dimana teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan bahan kemudian bahan tersebut diolah dengan sedemikian rupa sehingga menjadi tulisan yang dapat dibaca dan dipahami dengan mudah.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Widodo, *Metode Penelitian; Populer & Praktis*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 72.

Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.<sup>20</sup>

#### 5) Metode dan Analisis Data

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dimana sebelumnya bahan yang telah dikumpulkan telah melalui proses editing terlebih dahulu.

Dengan metode analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya hasil penelitian ini dituangkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi.



---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 75.